



**PUTUSAN**  
**Nomor 5 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SAOYAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani Sepakat II Blok K Nomor 8 RT 001 RW 001, Kelurahan Dansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Petani;  
Dalam hal ini diwakili oleh Suparman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, beralamat di Jalan A. Yani I Sepakat II Blok N-3 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Pontianak.  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martiani, S.SiT., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2001/SKU-61.71.MP.01.01/IX/2021, tanggal 17 September 2021;
- II. Ir. H. SURIANSYAH, M. MA.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sekadau Komplek Untan RT 003 RW 005, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Wiraswasta;
- III. MERY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P Candramidi, Gang Sudi Hati Nomor 17 B, Kelurahan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 K/TUN/2023



Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota Sekadau  
Komplek Untan RT 003 RW 005, Kelurahan Bansir Laut,  
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan  
Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ali Rido, S.H., dan kawan,  
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ali  
Rido, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang  
Karimun 4, Nomor A-2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

**Termohon Kasasi I, II, III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh  
Tergugat berupa:
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8673, Kel. Bansir Darat tanggal  
14 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 08777/Bansir Darat/2018 tanggal  
01/03/2019 luas 695 M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh lima meter  
persegi) atas nama H. SURIANSYAH, Ir;
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7537, Kel. Bansir Darat tanggal  
21 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 07707/2017 tanggal 22-3-2017  
luas 213 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama MERY;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan berupa:
  - III.1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 8673, Kel. Bansir Darat tanggal  
14 Maret 2019, Surat Ukur Nomor 08777/Bansir Darat/2018 tanggal  
01/03/2019 luas 695 M<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh lima meter  
persegi) atas nama H. SURIANSYAH, Ir;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 K/TUN/2023



III.2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7537, Kel. Bansir Darat tanggal 21 Juni 2004, Surat Ukur Nomor 07707/2017 tanggal 22-3-2017 luas 213 M<sup>2</sup> (dua ratus tiga belas meter persegi) atas nama MERY;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Tergugat:
  1. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili
- II. Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:
  1. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara A quo/Kompetensi Absolut;
  3. Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 10 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/B/2022/PT.TUN.JKT, tertanggal 24 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.PTK, tertanggal 10 Januari 2022;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 29 September 2022 dan 5 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa, sekitar/setidak-tidaknya pada tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 7 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 9 September 2021. Oleh karena itu, pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAOYAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 K/TUN/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 196202021986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 K/TUN/2023